

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga telah diakomodasi dengan berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan.

Untuk lebih memperjelas hakikat Perseroan, di dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan

pelaksanaannya. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang melaksanakan ketentuan UUPT pada Pasal 74.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Dalam Peraturan Pemerintah ini, Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia.

Salah satu korporasi asing yang pertama kali datang ke Indonesia adalah Freeport yang berbasis di Louisiana, Amerika Serikat. Freeport adalah korporasi pertambangan asing pertama yang beroperasi di Indonesia setelah disahkannya UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Kontrak Karya (KK) antara Pemerintah Indonesia dengan Freeport pertama kali ditandatangani pada 7 April 1967. Kontrak Karya (KK) generasi pertama itu memuat kesepakatan mengenai eksplorasi Gunung Ertsberg oleh Freeport dimana wilayah itu secara historis merupakan wilayah adat suku Amungme. Warga suku Amungme yang tidak pernah diajak berdialog mengenai rencana eksplorasi tambang tersebut menolak keberadaan Freeport di tanah ulayatnya dan melakukan protes keras pada pemerintah Orde Baru Dan Freeport.

Alasan warga suku Amungme melakukan protes adalah pertama, karena kegiatan eksplorasi dilakukan di Gunung Ertsberg merupakan sebuah gunung suci bagi suku Amungme yang dipercayai sebagai tempat bersemayamnya roh nenek moyang. Alasan kedua adalah kegiatan eksplorasi tambang oleh Freeport menyebabkan warga suku Amungme terusir dari tanah ulayat terutama setelah ditandatanganinya *January Agreement* pada 8 Januari 1974. *January Agreement* adalah perjanjian yang berisi kesepakatan kerjasama antara Suku Amungme dan Freeport dimana suku Amungme harus merelakan tanahnya yang menjadi lahan pertambangan dan Freeport sebagai gantinya akan memberikan beberapa fasilitas sosial.¹

Dalam perundingan *January Agreement* ini dihadiri oleh Tokoh-tokoh utama suku amungme antara lain, Tuarek Natkime, Naimun Natkime, Arek Beanal, Pitaragome Beanal, Paulus Magal dan Kawal Beanal serta 2 (dua) tokoh muda Suku Amungme yaitu Tom Beanal selaku anggota DPRD Kabupaten

¹ Adrianus Bintang Hanto Nugroho, 2016, Kekuatan Modal dan Perilaku Kekerasan Negara Pada Masa Orde Baru dan Pasca Orde Baru, *Jurnal UKSW*, Vol.3 No.1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana, hlm 103.

Fakfak dan Constant Anggaibak selaku mahasiswa APDN atau yang sekarang disebut IPDN. Selain itu dari pihak pemerintah Provinsi Irian Jaya diwakili oleh AW Darwish Kaditsospol dan rombongannya serta Soeratman selaku Pejabat Kodak XXI Letkol (Pol) sedangkan PT Freeport diwakili oleh RF *West Vice President* dan *General Manager*, TL Vandergriff, HH Butt, J Harsono dan JR Rorimpandey.

Perundingan berjalan dengan tegang dan memerlukan kesabaran serta pemahaman yang baik, sehingga menghasilkan persetujuan dan perusahaan berjanji akan membangun antara lain, 3 (tiga) gedung sekolah dasar, 3 (tiga) rumah guru, 3 (tiga) Poliklinik, 3 (tiga) rumah model, untuk penduduk, 1 (satu) gedung kantor untuk pos pemerintah beserta rumah pegawai sedangkan bangunan lainnya bagi warga di Kampung Waa Baru dan Beanagom di Lembah Tsinga, 2 (dua) bangunan pasar bagi masyarakat.

January agreement ini realisasinya lambat dan bangunan lain yang dibangun sekolah dan perumahan rakyat di Kampung Waa Baru dan Waa Lama tidak sesuai dengan isi perjanjian yang tertuang dalam *January agreement* tersebut,² sehingga dana 1% dicetuskan pada tahun 1994 bersamaan dengan Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) didirikan, Tom Beanal menyiapkan gugatan ke Amerika Serikat (AS) dan Gubernur Irian Jaya menghadap Jim Bob Moffett selaku pendiri Freeport McMoRan dan melaporkan yang sedang terjadi pada saat itu sehingga dana 1% tersebut telah dibicarakan

² Dominggus Mampioper, 50 tahun January Agreement melawan lupa perundingan Freeport Inc dan Suku Amungme Nemangkawi, hlm. 1 <https://jubi.id/tanah-papua/2024/50-tahun-january-agreement-melawan-lupa-perundingan-freeport-inc-dan-suku-amungme-nemangkawi/>, diakses 07 Mei 2025.

dan diberikan kepada Pemerintah Provinsi Irian Jaya dan setelah diberikan kepada Provinsi Irian Jaya dana 1% itu disiapkan untuk program PWT2 di Kabupaten Mimika tetapi program tersebut tidak berhasil karena tidak lancar dan demo besar-besaran sehingga ada kerusuhan di Timika sampai Tembagapura setelah kerusuhan itu para tokoh-tokoh masyarakat Amungme dan Pemerintah Irian Jaya kembali berkumpul dan mendiskusikan hasil dari kerusuhan tersebut,³

Tahun 1996, PT Freeport Indonesia memberikan Dana Kemitraan 1% kepada Institusi Masyarakat⁴ dalam hal ini Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme Dan Kamoro (YPMak) dengan maksud mendukung pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan berkelanjutan masyarakat asli Papua yang berasal dari Suku Amungme dan Suku Kamoro serta masyarakat asli Papua lainnya dalam bidang Sosial, Kemanusiaan dan Keagamaan. Dan juga dengan tujuan untuk mendukung pemerintah mewujudkan masyarakat asli Papua yang berasal dari Suku Amungme dan Suku Kamoro serta masyarakat asli Papua lainnya agar dapat menjalankan kehidupan yang sehat, berpendidikan, bersaing dalam sistem ekonomi modern, melestarikan sumber daya alam, budaya dan warisan masyarakat asli Papua sesuai kearifan lokal menuju masyarakat asli Papua yang berkeadilan dan sejahtera.⁵ Maka dari itu timbul pertanyaan mengenai Implementasi kepemilikan saham 1% PT Freeport Indonesia pada Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme Dan Kamoro (YPMak)

³ *Papudaily*, Sejarah Dana 1 Persen Freeport Versi Ketua Lembaga Adat Musyawarah Suku Amungme (Lemasa) Mimika, <https://vt.tiktok.com/ZShkn611V/>, diakses 07 Mei 2025

⁴ *Sejarah Kami*, [PT Freeport Indonesia \(ptfi.co.id\)](https://ptfi.co.id), Diakses 01 Oktober 2024.

⁵ *Tentang Kami Profil YPMak*, [YPMak Timika – Papua](https://ypmak-timika-papua.com), Diakses 01 Oktober 2024.

sehingga perlu ditinjau lebih lanjut terkait dengan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta penyelesaian prosedur pengalihan kepemilikan saham 1 % PT Freeport Indonesia pada Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme Dan Kamoro (YPMAC) melalui penulisan hukum yang berjudul **“Implementasi Kepemilikan Saham 1% PT Freeport Indonesia Pada Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAC) Terhadap Program Kampung Sehat Bagi Masyarakat Amungme dan Kamoro”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Freeport Indonesia (PTFI) pada Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAC) terhadap program kampung sehat bagi masyarakat Amungme dan Kamoro;
2. Bagaimana penyelesaian prosedur pengalihan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Freeport Indonesia (PTFI) pada Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme Dan Kamoro (YPMAC) terhadap program kampung sehat bagi masyarakat Amungme dan Kamoro.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Freeport Indonesia (PTFI) yang dilakukan oleh Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) terhadap program kampung sehat;
2. Untuk menganalisis penyelesaian prosedur pengalihan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Freeport Indonesia (PTFI) pada Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme Dan Kamoro (YPMAK) terhadap program kampung sehat bagi masyarakat Amungme dan Kamoro.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya Hukum Korporasi yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk pihak-pihak terkait yaitu berhubungan dengan isu hukum.

- a. Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi pemerintah dalam melakukan perumusan kebijakan-kebijakan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

b. Bagi Perusahaan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberitahu kepada perusahaan bahwa ada kewajiban hukum tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang harus dipenuhi.

c. Bagi Yayasan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada Yayasan bahwa adanya regulasi yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) agar dapat mencegah adanya pelanggaran hukum.

d. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini dapat memberitahukan kepada masyarakat bahwa masyarakat memiliki hak dari kemanfaatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang diberikan oleh PT Freeport Indonesia melalui Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMK).

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian dengan judul “Implementasi Kepemilikan saham 1% PT Freeport Indonesia Pada Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan kamoro (YPMak) Terhadap Program Kampung Sehat Bagi Masyarakat Amungme dan Kamoro” ini merupakan karya asli bukan plagiasi sebagai pembandingan dari 3 (tiga) Skripsi sebagai berikut:

1. Asti Amalia Rahayu, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021, Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus di PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Terminal Lembar).

Rumusan masalah:

- a. Bagaimana pengaturan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) ?
- b. Bagaimana Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Terminal Lembar ?

Hasil Penelitian:

Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas diatur dalam Pasal 74, dimana isi daripada ketentuan tersebut memuat, wajib bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan CSR. Pelaksanaan CSR dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, yaitu biaya anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan dan diukur pula dengan potensi risiko yang harus ditanggung perusahaan akibat dampak dari kegiatan usaha perusahaan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Implementasi CSR pada PT. Indocement Tungal Prakarsa Tbk Terminal Lembar adalah cukup maksimal, diharapkan dengan adanya CSR dapat dapat membangun kemandirian masyarakat di 5 desa binaan dan dapat memajukan perekonomian.

2. Ratna Juwita, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016, Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) PT PALM Lampung Persada Di Desa Bumi Agung Kabupaten Way Kanan. Rumusan Masalah:
 - a. Bagaimanakah pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh

PT Palm Lampung Persada di desa Bumi Agung Kabupaten Way Kanan?

- b. Apa sajakah faktor–faktor yang menjadi penunjang dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT Palm Lampung Persada di desa Bumi Agung Kabupaten Way Kanan?
- c. Bagaimanakah pengawasan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh PT Palm Lampung Persada di desa Bumi Agung Kabupaten Way Kanan?

Hasil Penelitian:

Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial yang diberikan oleh PT Palm Lampung Persada kepada masyarakat desa Bumi Agung dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang meliputi kegiatan bina lingkungan, kemitraan dan juga bantuan langsung pada masyarakat. Adapun program yang dikeluarkan oleh perusahaan belum begitu optimal dan masih bersifat insidentil dan masih harus dikembangkan sehingga tepat sasaran pada kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya

pengawasan dilakukan secara internal, namun pengawasan dari pemerintah belum optimal dikarenakan perusahaan melaksanakan CSR sendiri tanpa didampingi oleh tim fasilitasi dari pemerintah daerah.

3. Yoga Destri Nanda, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022, Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Rifan Financindo Berjangka (RFB) Kepada Stakeholders (Karyawan) Di Kota Pekanbaru.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana Pengaturan CSR di Indonesia?
- b. Bagaimana pelaksanaan CSR PT. Rifan Financindo Berjangka (RFB) Kepada Stakeholders (Karyawan) Di Kota Pekanbaru?

Hasil Penelitian:

Pengaturan CSR dalam Hukum Indonesia merupakan aturan yang dibuat oleh legislatif yang saling berhubungan dalam suatu masyarakat untuk mengatur perilaku manusia dan melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat agar anggota masyarakat tidak saling merugikan dan keseimbangan dalam masyarakat CSR yang dilakukan oleh PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru telah dilaksanakan dengan baik. CSR yang disalurkan berbentuk bantuan, insentif dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan

karyawan. Adanya Program CSR ini dapat meningkatkan elektabilitas yang baik bagi perusahaan. Sehingga kinerja/produktivitas karyawan meningkat dan memberikan feedback yang baik bagi perusahaan.

F. BATASAN KONSEP

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka batasan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Saham

Menurut Bursa Efek Indonesia (BEI) saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.⁶

2. Perseroan Terbatas (PT)

Berdasarkan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

⁶ Suratna, M.AB.Dkk,2020, *Investasi Saham*, Cetakan Pertama, LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta Jl. SWK Lingkar Utara No. 104, Depok Sleman Yogyakarta 55281, hlm.3.

3. Yayasan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pada Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

5. Program Kampung Sehat

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1529/Menkes/SK/X/2010 Tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif yang menyatakan bahwa Desa dan Kelurahan Siaga Aktif adalah bentuk pengembangan dari Desa Siaga yang telah dimulai sejak tahun 2006. Desa atau Kelurahan Siaga Aktif adalah desa atau yang disebut dengan nama lain atau kelurahan, yang:

- a. Penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau sarana kesehatan yang ada di wilayah tersebut seperti, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau sarana kesehatan lainnya.
- b. Penduduknya mengembangkan UKBM dan melaksanakan surveilans berbasis masyarakat (meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku), kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana, serta penychatan lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

G. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan untuk membantu memperoleh data dalam melakukan penelitian ini adalah melalui cara:

1. Jenis Penelitian

Berkaitan dengan judul penelitian terebut di atas, maka jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder. Jika ditelaah lebih lanjut maka Penelitian yang dilakukan oleh penulis mendasarkan dengan adanya Pengelolaan Dana Kemitraan 1% yang diberikan oleh PT Freeport Indonesia Pada Tahun 1996 kepada institusi Masyarakat dalam hal ini Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) untuk melakukan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Freeport Indonesia (PTFI) pada bidang kesehatan yaitu program kampung sehat bagi Masyarakat Amungme dan Kamoro.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden mengenai obyek yang diteliti. Dalam hal ini data tersebut berkaitan dengan Implementasi kepemilikan saham 1% (persen) PT Freeport Indonesia Pada Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) Terhadap Program Kampung Sehat Bagi Masyarakat Amungme dan Kamoro.

b. Data sekunder terdiri atas

1) Bahan Hukum Sekunder

Dalam Penelitian ini, bahan hukum primer adalah bahan yang berisi mengenai ketentuan hukum meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, yaitu:

a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 16, Sekretariat Negara, Jakarta.

b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25, Sekretariat Negara, Jakarta.

c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 40, Sekretariat Negara, Jakarta.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, Sekretariat Negara, Jakarta.

e) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1529/MENKES/SK/X/2010 Tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa Dan Kelurahan Siaga Aktif.

f) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri;

2) Bahan Hukum Sekunder

Dalam Penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang berasal dari buku, jurnal, surat kabar, dan internet serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari narasumber yang semuanya berkaitan dengan penelitian ini.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Wawancara, yaitu proses tanya jawab dengan responden dan/atau narasumber untuk memperoleh informasi tentang Implementasi kepemilikan saham 1% (persen) PT Freeport Indonesia Pada Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) Terhadap Program Kampung Sehat Bagi Masyarakat Amungme dan Kamoro. Pedoman wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disusun oleh peneliti secara terbuka.

b. Studi Kepustakaan, Studi Kepustakaan adalah membaca dan mengumpulkan bahan-bahan pustaka berupa Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini untuk dipelajari sebagai satu kesatuan.

4. Responden

Responden adalah subyek yang diperoleh dari metode sampling yang digunakan. Responden merupakan pihak yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait

dengan masalah hukum yang diteliti. Dalam Penelitian ini yang menjadi responden adalah pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini yakni Kepala Bagian Divisi Kesehatan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAMK) yaitu Hengky Womsiwor.

5. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah ahli atau pihak yang mengerti dan memahami tentang permasalahan penelitian yang tidak berkaitan langsung dengan pihak-pihak yang ada dalam responden yakni Bapak Imanuel Witton dan Ibu Lita Karubaba dari pihak PT Freeport Indonesia.

6. Metode Analisis Data dan Proses Berpikir

Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder, kemudian dikumpulkan dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif yaitu dideskripsikan atau dijelaskan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut. Proses berpikir atau proses bernalar yang digunakan adalah induktif yaitu metode proses berpikir yang bertolak dari proposisi yang bersifat khusus dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat umum yaitu peraturan perundang-undangan.

H. SISTEMATIKA SKRIPSI

Dalam penulisan skripsi ini, rencana isi dari penulisan skripsi terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis akan merumuskan latar belakang yang memuat mengenai pentingnya dari penelitian yang dilakukan serta memuat mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi. Kemudian permasalahan tersebut dirumuskan dalam suatu kalimat tanya yang terdapat pada bagian rumusan masalah. Selanjutnya dalam bab ini dijelaskan mengenai tujuan serta manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Terdapat pula perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang serupa dan dirumuskan dalam keaslian penelitian. Untuk menjawab permasalahan yang diteliti maka diperlukan suatu pisau analisis yang dirumuskan dalam tinjauan pustaka. Selanjutnya untuk menyamakan pemahaman antara penulis dengan pihak lain selain penulis, maka diperlukan adanya batasan konsep dalam bab ini. Kemudian yang tidak kalah penting dijelaskan juga mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis serta sistematika skripsi ini.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep-konsep dari variable-variabel yang ada pada judul skripsi. hasil dari penelitian akan dijabarkan dalam bab

ini berdasarkan analisis data yang sesuai dan konsisten dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian.

BAB III : PENUTUP

Pada bab ini berisikan:

- a. Simpulan untuk menjawab rumusan masalah
- b. Saran, untuk memberikan masukan-masukan kepada para pihak terkait sehingga permasalahan dapat terselesaikan.

